

Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Muhamad Hanim Misrofi¹, Ana Sopanah^{2*}, Syamsul Bahri³, Khojanah Hasan⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Gama Malang

Abstrak

Pengelolaan dana desa sangat penting dan sistem akuntansi berguna untuk pelaporan serta pertanggungjawaban kelola dana desa agar lebih efektif dan tetap didalam koridor peraturan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana di Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif. Data dalam penelitian ini didapat dengan melakukan survei meliputi wawancara dan observasi untuk mengetahui situasi dan kondisi yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan sistem akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Wates. Serta, melalui media elektronik, artikel, jurnal, dokumen-dokumen yang menunjang tentang sistem akuntansi pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Sistem Akuntansi sudah dilaksanakan dengan baik menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Sistem Akuntansi, Transparansi.

Abstract

Village fund management is very important and the accounting system is useful for reporting and accountability. Manage village funds to be more effective and remain within the corridor of statutory regulations. This study aims to analyze the Accounting System for Fund Management in Wates Village, Sumbergempol District, Tulungagung Regency. The research method uses a qualitative approach. Data in this study were obtained through a survey including interviews and observations to determine the situation and conditions related to problems related to the accounting system for village fund management in Wates Village. Also, through electronic media, articles, journals, and supporting documents regarding the accounting system for village fund management. The results of the study indicate that the implementation of the Accounting System has been carried out well using the village financial system application that has been determined by the government.

Keywords: Village fund management, Accounting System, transparency.

Korespondensi:

Ana Sopanah
(anasopanah@widyagama.ac.id)

Submit: 03-08-2025

Revisi: 25-09-2025

Diterima: 10-10-2025

Terbit: 17-10-2025



1. Pendahuluan

Desa merupakan badan hukum terkecil yang tumbuh bersama sejarah kehidupan warga negara Indonesia, serta telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia (Hakim, 2019). Sebagai bentuk pengakuan nasional terhadap desa, secara khusus diperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta penguatan status desa dan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sehingga dapat merumuskan dan membakukan kebijakan desa. Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia (Tampubolon, 2022), meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan disetiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu,

pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah dan pusat.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Telaumbanua & Ziliwu, 2022), peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan utama yang mengatur Dana Desa adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024, yang mengatur pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa. Peraturan ini, yang diterbitkan oleh DJPB Kemenkeu, juga mengatur alokasi formula Dana Desa, termasuk alokasi dasar, afirmasi, dan kinerja. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Desa No 2 Tahun 2024 yang mengatur petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025, termasuk delapan fokus utama yang diatur. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan Dana Desa telah menetapkan bahwa Desa merupakan pionir dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan dan dana yang sesuai agar dapat memanfaatkan potensi desa yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Triyo et al., 2020). Pada permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana Desa telah dijelaskan dengan detail tahapan-tahapan dalam pengelolaan dana desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Undang-undang (UU) Desa ini hendak membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya, yang dikenal sebagai Catur Sakti Desa. Undang-undang desa ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di desa yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri. Desa juga diharapkan dapat menjalankan mandat dan penugasan beberapa urusan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, dan terutama pemerintah kabupaten/kota yang berada di atasnya, serta menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Akibatnya, pengaturan desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.

UU desa ini diharapkan akan mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. UU desa ini memberikan kesempatan bagi desa dan senjata bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan. Desa akan layak sebagai tempat kehidupan dan penghidupan, menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang (Malahayati & Nurmala, 2024).

Kuangan Desa dikelola bersumber pada asas-asas dasar transparan, akuntabel, partisipatif dan dicoba dengan tertib serta disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran ialah mulai 1 Januari hingga dengan 31 Desember. Pengelolaan dana desa sangat penting, karena dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa ada proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan serta pertanggungjawaban (Ichsan & Purwanti, 2021). Tetapi pada kasus ini, kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini kemampuannya masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama. Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata. Kementerian keuangan juga menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini. Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan manivestasi perwakilan atau DPR-nya desa di berbagai daerah masih mengalami stagnanisasi lembaga, yaitu hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki progres yang menggembirakan.

Dengan diturunkan dana keuangan ke desa, maka pemerintah desa harus menjalankan pemanfaatan keuangan desa tersebut dengan sebaik mungkin tentu dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, seperti pembangunan baik dalam bidang infrastruktur, ekonomi dan pendidikan. Dalam keadaan seperti ini maka sangat penting diadakan pengawasan yang ketat, Dalam beberapa situasi pada waktu yang telah lalu-lalu dan kebanyakan yang terjadi di berbagai desa, penggunaan Dana Desa sangat rawan terhadap penyelewangan. Pembangunan yang di lakukan tidak sesuai dengan anggaran yang ada, pihak yang seharusnya dipercayai oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang, kini banyak yang memanfaatkan situasi yang ada demi keuntungan dengan memakan uang bantuan dari Negara yang di turunkan ke desa-desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai

pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintahan kabupaten/kota selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Karena sebagian proses perencanaannya, pengelolaannya, hingga pelaporannya harus dilakukan dengan prosedur yang berlaku, sehingga nantinya diharapkan dana yang tidak sedikit ini dapat digunakan pada jalurnya, agar menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di desa demi terwujudnya keadilan serta desa menjadi maju dan berkembang.

Tinjauan Pustaka

a. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2). Pemerintah desa merupakan unit pemerintah paling dasar pada hirarki yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional, yang berarti pemerintah desa merupakan organisasi yang paling depan dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena pemerintah desa langsung melayani masyarakat (Gatot, 2025). Pemerintah desa juga sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tentram, aman, dan damai.

b. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur dan mekanisme yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan secara terstruktur (Rusdianti et al., 2022). Pengelolaan keuangan desa, harus sesuai prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa (Helsa & Syamsul, 2022). Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Menurut Bawono (2019) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

- a. Transparan
- b. Akuntabel
- c. Partisipatif
- d. Tertib dan disiplin anggaran

Sistem akuntansi yang banyak digunakan desa-desa di Indonesia yaitu aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan memperkuat sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, implementasi Siskeudes telah mencapai 95,06% dari seluruh desa di Indonesia. Adapun tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang

c. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Raharjo, 2020). Dengan penggunaan yang tepat dan efektif, dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan mewujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan (Yusran et al., 2021). Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Assor & Rusdianti, 2023). Rukin (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Lokasi penelitian ini adalah di desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Pemilihan lokasi pada desa ini karena proses pencairan dana desa sudah terjadi dan programnya sudah dalam tahap pelaksanaan. Penelitian ini melakukan observasi dengan peninjauan langsung pada desa untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kesiapan dan penatausahaan keuangan yang sedang berjalan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan dan proses serta pelaporan dana desa. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan narasumber mulai dari bendahara, badan perwakilan desa dan masyarakat terkait pengelolaan dana desa.

Data yang diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu informasi yang di dapat langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam data primer ini, sumber data diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer yaitu dengan survei lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mengetahui situasi dan kondisi yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan sistem akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Wates.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui media elektronik, artikel, jurnal, dokumen-dokumen yang menunjang tentang sistem akuntansi pengelolaan dana desa.

3. Hasil dan Pembahasan

Wates adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Terdiri dari dua Dusun yaitu Duwet dan Nglepok. Pusat pemerintahan desa Wates terletak di dusun Nglepok RT/RW 02/01 dengan menempati areal lahan seluas 1400 m². Berdasarkan cerita rakyat sebelum berdirinya desa Wates, terdapat tiga padukuhan yang kemudian digabung menjadi desa Wates. Adapun tiga padukuhan tersebut adalah dukuh Nglepok, yang diambil dari nama suatu kejadian yang berawal adanya hewan celeng yang lari dari gunung Podo dan akhirnya mogok seterusnya di Nglepok. Dukuh selanjutnya adalah dukuh Duwet yang diambil dari nama pohon duwet karena wilayah tersebut waktu dibabad banyak pohon duwet. Sedangkan dukuh sekanjutnya adalah dukuh Domasan, yang diambil dari nama banyak orang yang bekerja mendirikan usaha sepuhan atau kemasan sehingga disebut dukuh Domasan.

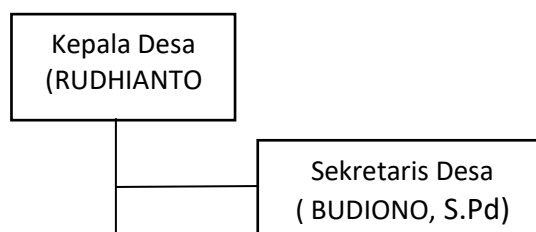
Dari tiga dukuhan tersebut berbatasan dengan desa lain dengan membuat watesan, sehingga nama watesan diangkat menjadi waes dan tiga dukuhan tadi digabung menjadi satu desa yaitu desa Wates. Pada tahun 1984 masa pemerintahan kepada desa yang dijabat oleh kartekr kepolisian yaitu bapak Kemat Koesmadi, desa Wates dijadikan dua dusun yaitu dusun Nglepok dan dusun Duwet.

Batas-batas wilayah Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Batas Sebelah Utara : Desa Bendilwungu
2. Batas Sebelah Timur : Desa Sambidoplang dan Desa Mirigambar
3. Batas Sebelah Selatan : Desa Tanjung
4. Batas Sebelah Barat : Desa Junjung

Struktur Organisasi Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

1. Kepala Desa: Rudhianto
2. Sekretaris Desa: Budiono, S.Pd
3. Kaur Keuangan: Sumaji
4. Kaur Umum: Priyanto
5. Kaur Perencanaan: Muhammad Najibur Rizal
6. Kasi Pemerintahan: Nalendra Ramuna Purba
7. Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan: Nasru Fuad
8. Kepala Dusun Duwet: Rohmat Sahrul Mu'arif
9. Kepala Dusun Nglepok: Samsul Huda



Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
Sumber: Profil Desa, 2024

Tabel 1. Sumber Daya Manusia di Desa Wates

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1.438	Orang
	b. Jumlah penduduk Perempuan	1.401	Orang
	c. Jumlah keluarga	745	Keluarga
2	Mata Pencaharian		
	a. Pertanian, perikanan, Perkebunan	732	Orang
	b. Pertambangan dan penggalian	-	Orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	87	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	183	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	64	Orang
	f. Jasa	532	Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	146	Orang
3	Tingkat Pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	35	Orang
	b. Lulusan SLTA	431	Orang
	c. Lulusan SMP	619	Orang
	d. Lulusan SD	247	Orang
	e. Tidak tamat SD/Tidak sekolah	14	Orang

Sumber: Hasil olah data, 2024

Sistem Akuntansi

Dari hasil penelitian di desa Wates tidak kesulitan dalam pencatatan akuntansi karena adanya Siskeudes yang mempermudah pencatatan laporan keuangan khususnya bendahara desa. Dengan apa yang di katakan oleh bendahara desa bahwa ada sebagian aparat desa yang pendidikannya bukan dari akuntansi. Tetapi mereka mampu menggunakan sistem akuntansi dan teknologi informasi. Sistem aplikasi Siskeudes dari pemerintah yang digunakan pemerintah desa yang bertujuan untuk lebih memudahkan pemerintah desa dalam pencatatan keuangan khususnya bagi bendahara desa selaku penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan mampu menghasilkan output yang baik sehingga mempermudah aparat desa melakukan pertanggung jawaban

ke pemerintah tertinggi berskala desa dengan adanya sistem tersebut pemerintah diharap lebih mampu melakukan pertanggung jawaban dan pelaporan yang lebih baik.

BUKU KAS UMUM PEMERINTAH DESA WATES TAHUN ANGGARAN 2024								
KECAMATAN : KECAMATAN SUMBERGEMPOL			Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024					
KABUPATEN : KABUPATEN TULUNGAGUNG								
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16/01/2024		Penerimaan PAD					
		4.1.2.01.	Pengiklakan Tanah Kas Desa	8.000.000,00	0,00	0001/TBP/10.2002/2024	8.000.000,00	8.000.000,00
2	16/01/2024		Penerimaan DO Hewan					
		4.2.1.01.	Dana Desa	239.862.600,00	0,00	0002/TBP/10.2002/2024	239.862.600,00	247.862.600,00
3	16/01/2024		Penerimaan DO Nabati					
		4.2.1.01.	Dana Desa	199.353.600,00	0,00	0003/TBP/10.2002/2024	199.353.600,00	447.216.200,00
4	16/01/2024		Penerimaan Pajak Retribusi Daerah					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	105.582,00	0,00	0004/TBP/10.2002/2024	105.582,00	447.321.782,00
5	16/01/2024		Saldo Awal SIPA tahun lalu					
		4.1.4.90.	Lain-Lain Pendapatan Adl Desa	6.639.719,22	0,00	0035/TBP/10.2002/2024	6.639.719,22	453.961.501,22
6	16/01/2024		Pajak Bunga					
		5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Gns/Pajak	0,00	4.748,03	0026/SAN/10.2052/2024	(4.748,03)	453.956.753,19
7	16/01/2024		Pendapatan Bunga Bank					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	23.740,14	0,00	0070/SAN/10.2052/2024	23.740,14	453.980.493,33
8	15/01/2024		Pengambilan DO					
			Kas di Bendahara	25.000.000,00	25.000.000,00		0,00	453.980.493,33
9	24/01/2024		Dibayarkan Honor narasumber pimpinan rapat 3 Org @Rp. 300.000 kegiatan MUSJUS Den. Negerok					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPH Pasal 21	18.000,00	0,00	00001/KWT/10.2002/2024	18.000,00	453.998.493,33
10	24/01/2024		Dibayarkan pengadain makan 22 org @Rp. 25.000 Kegiatan MUSJUS Den. Negerok					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPH Pasal 23	11.000,00	0,00	00002/KWT/10.2002/2024	11.000,00	454.009.493,33
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	55.000,00	0,00		55.000,00	454.064.493,33
11	24/01/2024		Dibayarkan pengadain snack 22 org @Rp. 12.500 Kegiatan MUSJUS Den. Negerok					

Prepared by Siskalades
20/08/2025 15:57:44
Halaman 1

Gambar 2. Buku Kas Umum

Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Wates Tahun Anggaran 2024

BUKU PEMBANTU BANK PEMERINTAH DESA WATES KECAMATAN SUMBERGEMPOL TAHUN ANGGARAN 2024									
BULAN : January 2024 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp/ah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16/01/2024	Penarikan PAD	0001/TBP/10.2002/2024	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2	16/01/2024	Penarikan DO Nisawi	0002/TBP/10.2002/2024	239.862.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.862.600,00
3	16/01/2024	Penarikan DO Nisati	0003/TBP/10.2002/2024	199.353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.216.200,00
4	16/01/2024	Penarikan Pajak Retribusi Daerah	0004/TBP/10.2002/2024	105.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.321.782,00
5	16/01/2024	Saldo Awal SILPA tahun lalu	0005/TBP/10.2002/2024	6.639.719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	453.961.501,22
6	16/01/2024	Pencadangan Bunga Bank	0006/BANK/10.2002/2024	0,00	23.740,14	0,00	0,00	0,00	453.985.241,36
7	16/01/2024	Pajak Bunga	0008/BANK/10.2002/2024	0,00	0,00	0,00	4.748,63	0,00	453.980.492,73
8	19/01/2024	Pengambilan DO	0001/BANK/10.2002/2024	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	428.980.492,73
9	24/01/2024	Penarikan SILTAP	0005/TBP/10.2002/2024	28.344.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.324.992,73
10	24/01/2024	Pengambilan BLT DO	0002/BANK/10.2002/2024	0,00	0,00	24.300.000,00	0,00	0,00	433.024.992,73
11	26/01/2024	Pengambilan SILTAP	0003/BANK/10.2002/2024	0,00	0,00	20.355.800,00	0,00	0,00	412.669.192,73
12	26/01/2024	Potongan SILTAP	0004/BANK/10.2002/2024	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	0,00	405.369.192,73
13	26/01/2024	Potongan BPJS	0005/BANK/10.2002/2024	0,00	0,00	194.200,00	0,00	0,00	405.174.992,73
14	16/02/2024	Potongan BPJS	0006/BANK/10.2002/2024	0,00	0,00	194.200,00	0,00	0,00	404.980.792,73
15	16/02/2024	Pencadangan Bunga Bank	0007/BANK/10.2002/2024	0,00	351.544,82	0,00	0,00	0,00	405.332.337,55
16	16/02/2024	Pajak Bunga	0008/BANK/10.2002/2024	0,00	0,00	0,00	70.568,96	0,00	405.261.768,59
17	20/02/2024	Penarikan SILTAP	0008/TBP/10.2002/2024	28.344.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.606.268,59
18	20/02/2024	Potongan SILTAP	0007/BANK/10.2002/2024	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	0,00	426.306.268,59
19	20/02/2024	Autodebet BPJS	0016/BANK/10.2002/2024	0,00	0,00	20.355.800,00	0,00	0,00	405.950.468,59
20	21/02/2024	Pengambilan DO Nisati	0008/BANK/10.2002/2024	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	387.950.468,59
21	21/02/2024	Pengambilan PAD	0009/BANK/10.2002/2024	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	382.950.468,59
22	21/02/2024	Pengambilan DO	0010/BANK/10.2002/2024	0,00	0,00	107.000.000,00	0,00	0,00	275.950.468,59
23	27/02/2024	Penarikan BK STUNTING	0005/TBP/10.2002/2024	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.950.468,59

Printed by Subudus

20/08/2025 16:00:01

Page 1

1

Gambar 3. Buku Pembantu Bank

Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Wates Tahun Anggaran 2024

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PEMERINTAH DESA WATES KECAMATAN SUMBERGEMPOL TAHUN ANGGARAN 2024					
Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024					
No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Pemotongan (Rp)	Saldo (Rp)
1	24/01/2024	00001/KWT/10.2002/2024 Dibayarkan Honor narasumber pimpinan rapat 3 Org @Rp. 100.000 kegiatan MUSKUS Den. Ngegak	18.000,00	0,00	18.000,00
2	24/01/2024	Potongan Pajak PPh Pasal 21			
		00002/KWT/10.2002/2024 Dibayarkan pengisian makan 22 org @Rp. 25.000 kegiatan MUSKUS Den. Ngegak	11.000,00	0,00	29.000,00
3	24/01/2024	Potongan Pajak PPh Pasal 23	55.000,00	0,00	84.000,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan			
4	24/01/2024	00003/KWT/10.2002/2024 Dibayarkan pengisian snack 22 org @Rp. 12.500 kegiatan MUSKUS Den. Ngegak	5.500,00	0,00	89.500,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	27.500,00	0,00	117.000,00
5	24/01/2024	00004/KWT/10.2002/2024 Dibayarkan penggantian transport peserta sebanyak 21 org @Rp. 50.000 kegiatan musdes Ngegak	43.000,00	0,00	160.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21			
6	24/01/2024	00005/KWT/10.2002/2024 Dibayarkan narasumber pendamping desa 2 org @Rp. 200.000	24.000,00	0,00	204.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21			
7	24/01/2024	00006/KWT/10.2002/2024 Dibayarkan Honorarium Narasumber dari desa KADES 1 Org @Rp. 400.000	24.000,00	0,00	228.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21			
8	24/01/2024	00007/KWT/10.2002/2024 Dibayarkan Honorarium Moderator dari desa 1 Org @Rp. 300.000	18.000,00	0,00	246.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21			
9	24/01/2024	00008/KWT/10.2002/2024 Dibayarkan Honorarium Narasumber Pimpinan Rapat 1 Org @Rp. 300.000	18.000,00	0,00	264.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21			
10	24/01/2024	00009/KWT/10.2002/2024 Dibayarkan pengisian makan sebanyak 20 org @Rp. 25.000	10.000,00	0,00	274.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.000,00	0,00	324.000,00
11	24/01/2024	00010/KWT/10.2002/2024 Dibayarkan pengisian snack sebanyak 20 org @Rp. 12.500	6.250,00	0,00	330.250,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	31.250,00	0,00	361.500,00
12	24/01/2024	00011/KWT/10.2002/2024 Dibayarkan Penggantian Transport Peserta sebanyak 16 org @Rp. 100.000	96.000,00	0,00	457.500,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21			
13	24/01/2024	00012/KWT/10.2002/2024 Dibayarkan Honor Narasumber Pendamping Dari Kesehatan kegiatan Ngegak			

Gambar 4. Buku Pembantu Pajak

Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Wates Tahun Anggaran 2024

Pengelolaan Desa

Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu penyusunan konsep dari kegiatan yang akan dilaksanakan yang disusun secara teliti, terstruktur, dan benar-benar dipikirkan tujuan apa yang ingin dicapai. Dalam pengelolaan Dana Desa perencanaan disusun secara berjangka dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa. Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu program dan perencanaan giatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes). Musrenbangdes adalah musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan dan Pembungan Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Aparatur desa juga memprioritaskan aspirasi-aspirasi masyarkat setempat yang dikoordinir oleh Kepala atau Kepala Dusun yang berada dibawah naungan Desa serta mempertimbangkan secara bijak dalam penyusunan perencanaan, dalam menyusun perencanaan aparatur desa juga turut menghadirkan tokoh masyarakat setempat, badan permusyawaratan desa (BPD), dan lembaga-lembaga desa lainnya. Dalam Musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintahan desa (Musdes RKPDes) juga membuat rencana kegiatan masyarakat dalam bidang kegiatan lain yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat setempat, ketahanan pangan, pendidikan, maka aparatur desa bangsah berkomitmen dalam pelaksanaan perencanaan yang akan disepakati dalam Musdes RKPDes.

Semua tokoh masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah bersama, diberi kesempatan dalam memberikan masukan terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan, pemerintah desa memiliki komitmen yang besar dengan masyarakat. Masukan yang di peroleh dari beberapa masyarakat, pemerintah desa akan memilih yang dianggap sesuai dengan kepentingan umum, karena tidak semua masukan diterima oleh pemerintah desa. Hasil rumusan dari kegiatan musyawarah, akan dijadikan sebagai program dimasa mendatang atau ditahun berikutnya.

Berikut merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Pemerintahan Desa Wates dalam tahun anggaran 2024:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA WATES TAHUN ANGGARAN 2024			
Jenis APBDes : APBDes Awal			
Sumberdana : DDS			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	898.155.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	898.155.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	898.155.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	100.914.650,00	
5.1.1.	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	26.944.650,00	
5.1.1.06.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.944.650,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.944.650,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	26.944.650,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	26.944.650,00	
5.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.850.000,00	
5.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa ("")	11.850.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.350.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.350.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.500.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	10.500.000,00	
5.3.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.000.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	5.000.000,00	
5.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.120.000,00	
5.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.550.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	3.925.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	131.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	594.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.625.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.900.000,00	

Gambar 5. Perencanaan Anggaran Desa

Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Wates Tahun Anggaran 2024

Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta prose pembayaran. Pelaksanaan pengeloan keuangan pada Desa Wates dilakukan setelah APBDes ditetapkan dalam peraturan desa. Pengelolaan dana desa yang berasal dari APBN, Desa Wates telah melaksanakan amanat tersebut dan telah sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2018, seperti pemberdayaan masyarakat desa bangsah, serta tidak digunakan untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan pemerintahan desa.

Rekening kas desa akan digunakan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program atau kegiatan-kegiatan desa termasuk pendapatan maupun pengeluaran yang berasal dari anggaran dana desa yang telah ditetapkan pada Musdes RKPDesa. Semua transaksi pengeluaran dari dana desa harus disertai dengan dokumentasi maupun bukti transaksi yang berfungsi sebagai bukti yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Perihal Belanja APBDes yang dilaksanakan oleh aparatur Desa Wates dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak desa. Seluruh kegiatan belanja desa menggunakan dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer Desa. Partisipasi maupun keterlibatan masyarakat Desa Wates dalam tahap pelaksanaan telah dilakukan secara baik, sehingga dapat terlaksannya pembangunan secara baik yang berimplikasi positif terhadap perkembangan maupun kenyamanan pada masyarakat Desa Wates.

Setelah kegiatan desa atau program-program desa telah terlaksana secara baik, maka Sekretaris Desa harus mengeluarkan pengesahan atas terlaksananya pengelolaan dana desa perihal kebenaran materil yang ditemukan oleh Badan Peninjau alat bukti atas pelaksanaan program kerja tersebut. Hal ini perlu dilakukan berupaya untuk pelaksanaan dalam tahap pembangunan yang dilaksanakan Desa Wates serta bentuk tanggung jawab aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa.

Berikut merupakan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Pemerintahan Desa Wates dalam tahun anggaran 2024 yang sudah terealisasi:

Tabel 2. Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024

No.	Nama Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 94.500.000
2.	Pembangunan Jalan Paving Dsn. Nglegok	Rp. 37.882.100
3.	Pembangunan Jalan Paving Dsn. Duwet	Rp. 138.786.200
4.	Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa	Rp. 41.354.250
5.	Pembangunan/Rehabilitasi Pariwisata Milik Desa	Rp. 43.996.803
6.	Pembangunan Saluran Tersier	Rp. 84.200.497

7.	Pelatihan untuk Pertanian	Rp. 32.070.000
8.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Rp. 10.000.000
9.	Pembentukan BUMDES	Rp. 20.000.000
10.	Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)	Rp. 97.200.000

Sumber: Pemerintah Desa Wates

Penatausahaan

Pengelolaan yang baik terhadap penatausahaan dana desa memastikan bahwa semua kegiatan tercatat dengan baik dan transparan. Hal ini penting karena menggaransi akuntabilitas dan memaksimalkan risiko penyalahgunaan keuangan publik. Prinsip transparansi ini juga memastikan bahwa dana yang dikeola dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Tahap penatausahaan merupakan tugas dari seorang bendahara Desa. Pada tahap ini Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan terstruktur.

Bendahara desa menangani dan bertanggung jawab atas pencatatan transaksi yang telah maupun sedang terjadi, menangani administrasi, dan permintaan pengeluaran dana desa dalam seluruh jenis buku kas. Dalam pelaksanaan pencatatan berfungsi untuk merekam atau dapat sebagai bukti transaksi maupun permohonan pencairan dana desa yang akan digunakan untuk penentuan kecil atau besarnya pajak yang akan ditangguhkan.

Tabel 3. Pembiayaan Dana Desa pada Desa Wates Tahun Anggaran 2024

No.	Belanja Desa	Jumlah Dana
1.	Bidang Pemerintahan Desa	Rp. 100.914.650
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 468.839.853
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 41.082.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 190.118.497
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	Rp. 97.200.000
Total		Rp. 898.155.000

Sumber: Pemerintah Desa Wates

Dana yang digunakan dari sumber Dana Desa yaitu, perihal Belanja Desa dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menggunakan dana sejumlah Rp. 100.914.650,00. Desa bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa menggunakan dana sejumlah Rp. 468.839.853,00. Dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan menggunakan dana sejumlah Rp. 41.082.000,00. Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggunakan dana sejumlah Rp. 190.118.497,00. Sedangkan dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa telah menggunakan dana sejumlah Rp. 97.200.000,00. dan Dana Desa yang terealisasi yaitu sejumlah Rp. 898.155.000,00.

Pelaporan

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap akhir tahun. Pada tahap ini penyusunan laporan keuangan desa merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut meliputi laporan pencapaian anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Pada tahap ini, pemerintah desa wajib menyusun laporan pelaksanaan APBDes setiap enam bulan dan kemudian menyampaikannya ke pada bupati/walikota. Permohonan APBDes kepada bupati/walikota berupa laporan tengah tahunan pertama dan laporan tengah tahunan akhir tahun.

Kepala desa juga akan membuat laporan tentang pengelolaan dana desa yang dimana akan ditujukan kepada BPD, hal ini dilakukan guna penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan untuk dilaporkan kepada aparat desa Wates perihal pengelolaan dana desa. Hal ini perlu dilakukan karena hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting, karena laporan yang telah disusun maka aparat kecamatan maupun kabupaten memperoleh informasi perihal kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di desa Wates, maka dari itu dalam pengelolaan dana desa harus dimanfaatkan sebaik mungkin guna memperkuat perekonomian dan kemajuan desa Wates.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA WATES TAHUN ANGGARAN 2024				
Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31/12/2024	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIS(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	898.155.000,00	898.155.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	898.155.000,00	898.155.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	898.155.000,00	898.155.000,00	0,00
5.	BELANJA			
51	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	105.804.893,98	105.804.893,98	0,00
51.01	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional	29.187.893,98	29.187.893,98	0,00
51.01.05.	Penyelenggaraan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber	29.187.893,98	29.187.893,98	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.187.893,00	29.187.893,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan	29.187.893,00	29.187.893,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Perencanaan Lainnya	29.187.893,00	29.187.893,00	0,00
51.03	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pencatatan &	16.222.000,00	16.222.000,00	0,00
51.03.02.	Penyusunan, Pendaftaran, dan Pemutakhiran Profil Desa *	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5.2.5.30.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
51.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil,	4.372.000,00	4.372.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.372.000,00	4.372.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.372.000,00	4.372.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium Insentif Pelayanan Desa	4.372.000,00	4.372.000,00	0,00
51.04	Penyelenggaraan Tata Desa Pemeliharaan, Perencanaan	60.395.000,00	60.395.000,00	0,00
51.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembu	10.816.000,00	10.816.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.816.000,00	10.816.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	131.000,00	131.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	594.000,00	594.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan T	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00
51.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, re	7.173.000,00	7.173.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.173.000,00	7.173.000,00	0,00

Gambar 6. Realisasi Pelaksanaan Dana Desa pada Desa Wates Tahun Anggaran 2024
 Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Wates Tahun Anggaran 2024

Pertanggung Jawaban

Pada tahap pertanggungjawaban Kepala Desa yang berperan penting dalam menyampaikan laporannya. Pada tahap ini Kepala Desa nantinya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati. Dalam laporan tersebut Kepala Desa menyampaikan laporan semester pertama dan juga laporan semester akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban ini akan diinformasikan ke masyarakat Desa Wates dengan sosial media, serta aparat Desa Wates akan mencetak baner transparansi pengelolaan dana desa yang meliputi, laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan atau program desa, kegiatan atau program desa yang tidak terlaksana maupun telah terlaksana, laporan sisa anggaran pengelolaan dana desa, dan alamat pengaduan masyarakat Desa Wates.

Semua aparat Desa Wates saling berkerja sama secara baik dalam tanggung jawab atas penyusunan pertanggungjawaban ini, dikarenakan dana desa yang berasal dari APBN, maka harus digunakan semaksimal mungkin guna kepentingan masyarakat desa bangsa dengan menyertakan bukti-bukti atau laporan-laporan yang sesuai dengan undang-undang, laporan pertanggung jawaban disusun dan disetujui oleh kepala desa bangsa kemudian akan diserahkan kepada kecamatan dan akan diteruskan ke Kabupaten atau Kota untuk ditindak lanjuti, diperiksa, serta akan diteliti lagi.

FORM PAK NO. 222/PAK.07/2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP III TAHUN 2024
PEMERINTAH DESA WATES
KECAMATAN SUMBERGEMPOL - KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA ORANG	DURASI HARI	UPAH (Rp)	KPM KK	BLT (Rp)	MIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	PENDAPATAN													
1.2.	Pendapatan Transfer													
1.2.1.1.	Dana Desa				898.155.000,00	898.155.000,00	0,00							
	JUMLAH PENDAPATAN				898.155.000,00	898.155.000,00	0,00							
2.	BELANJA DESA													
2.01.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA													
2.01.01.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa				29.187.893,00	29.187.893,00	0,00		9	0	0,00			
	01 Tambahan DD 3%	Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	1 Paket	Swakelola				100,00	9	0	0,00			
2.01.03.02	Penyusunan, Pembinaan, dan Pemeliharaan Profil Desa (*)				11.890.000,00	11.890.000,00	0,00		9	0	0,00			
	01 Penyusunan Pembinaan/Pemeliharaan Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan	1 Paket	Swakelola				100,00	9	0	0,00			
2.01.03.99	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Cipta, Statistik dan Keuangan				4.372.000,00	4.372.000,00	0,00		9	0	0,00			
	01 lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan	1 Paket	Swakelola				100,00	9	0	0,00			
2.01.04.01	Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Rajabat)				10.060.000,00	10.060.000,00	0,00		9	0	0,00			
	01 Belajar Kegiatan MUSREMBANGANODES	Tenorenggannya Musyawarah Desa	1 Kali	Swakelola				100,00	9	0	0,00			
2.01.04.02	Penyenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembog desa Non Rajabat)				7.173.000,00	7.173.000,00	0,00		9	0	0,00			
	01 Penyenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes, rembog warga GR yang bersifat	Tenorenggannya Musyawarah Desa Non	1 Kali	Swakelola				100,00	9	0	0,00			
2.01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa 5)				22.079.000,00	22.079.000,00	0,00		9	0	0,00			
	01 Musdes Penetapan RKP	Dokumen Perencanaan Desa	1 Paket	Swakelola				100,00	9	0	0,00			
	02 Musdes Pembahasan APBDes	Dokumen Perencanaan Desa	1 Paket	Swakelola				100,00	9	0	0,00			

Printed by Siskeudes 10/09/2025 21:41:44 Halaman 1

Gambar 7. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa pada Desa Wates Tahun 2024
Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Wates

Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa

Pada proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan di desa dihadapkan pada berbagai jenis masalah, yaitu mulai dari tingkat pendidikan yang masih rendah, rendahnya pemahaman maupun pengetahuan mengenai laporan keuangan desa. Sumber daya manusia merupakan masalah yang sedang dihadapi, rendahnya pengetahuan pada bidang akuntansi, dan kurangnya pelatihan tentang cara membuat laporan keuangan desa, kurangnya laporan keuangan desa yang disusun secara akuntabel. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyak aparatur desa memiliki keterampilan yang belum memadai dalam mengelola keuangan desa, sehingga kurang mampu merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan dana desa sesuai prosedur.

2. Ketidaktepatan Penempatan Aparatur

Ada ketergantungan pada satu atau dua orang perangkat desa untuk mengelola keuangan, dan terkadang posisi ini diisi oleh orang yang tidak memiliki latar belakang atau keahlian yang memadai.

3. Tumpang Tindih Tugas

Tugas dan fungsi perangkat desa seringkali tidak jelas atau tumpang tindih, yang dapat membebani kinerja dan menghambat pengelolaan keuangan yang efisien.

4. Prosedur dan proses penyusunan pertanggungjawaban (SPj) masih dianggap rumit oleh aparatur Pemerintah Desa

Tupoksi yang kurang diperhatikan ditataran desa Kades, Sekdes dan Kaur Kasi serta Kebayan masih banyak yang tumpang tindih.

Pengelolaan keuangan pada desa wajib mempunyai SDM yang sanggup pada penyusunan laporan keuangan desa yang berkualitas. Semakin baik keahlian SDM yang dipunyai para pemerintah desa tersebut, maka semakin berkualitas pula laporan keuangan desa yang dihasilkan. Maka itu, suatu laporan keuangan harus relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami agar dapat digunakan pada proses pengambilan keputusan. Adanya laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga dapat membantu melancarkan pengukuran mengenai sejauh mana kinerja pada pengelolaan keuangan daerah sesuai pada dinamika serta tuntutan masyarakat (Rusdianti & Sopanah, 2023).

Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Pengelolaan Dana Desa

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesulitan pada penyusunan laporan keuangan keuangan desa, seperti tidak menggunakan sistem pada informasi akuntansi keuangan, tidak memahami akuntansi, tidak memiliki kemampuan SDM yang cukup, dan peran para audit internal yang masih kurang. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan disebabkan oleh pengelola yang tidak memahami siklus akuntansi. Ini karena laporan keuangan seringkali tidak terstruktur karena tidak mengandung konsep dan asumsi akuntansi dasar.

Pada proses penyusunan laporan keuangan, ini menyebabkan kesalahan pada mengelompokkan akun. Seharusnya dalam penyusunan laporan keuangan desa harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan yakni sebuah prosedur pada penyusunan laporan keuangan desa agar dapat terjadi keserupaan pada penyajian

laporan keuangan desa. Oleh karena itu agar tidak terjadi hal demikian maka solusi untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan dana desa yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 - a. Pelatihan dan Diklat: Mengadakan pelatihan reguler untuk meningkatkan keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.
 - b. Pendampingan: Melibatkan pendamping desa dari kementerian untuk membantu desa dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan.
2. Penguatan Sistem Pengawasan
 - a. Mekanisme Akuntabilitas: Memperkuat prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas melalui mekanisme pengawasan yang komprehensif.
 - b. Evaluasi dan Monitoring: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran dan penggunaan dana desa.
3. Pemanfaatan Teknologi Digital
 - a. Digitalisasi Sistem Keuangan: Mengembangkan dan menerapkan sistem keuangan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
 - b. Cash Management System (CMS)
Memperkenalkan CMS untuk mengurangi transaksi tunai, menghemat biaya, dan meningkatkan kesadaran bendahara akan kewajiban pelaporan.
4. Perbaikan Proses Birokrasi
Menyederhanakan Alur: Merevisi mekanisme dan alur pengelolaan dana desa untuk mempercepat proses dan meningkatkan kepuasan Masyarakat
5. Peningkatan Integritas dan Transparansi:
 - a. Sosialisasi Peraturan: Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat tentang peraturan pengelolaan dana desa.
 - b. Mekanisme Pelaporan yang Jelas: Mendorong pelaporan yang jelas dan transparan agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran.

4. Kesimpulan

Hasil dari penelitian Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Aparatur Desa Wates, dapat disimpulkan bahwasanya dalam Implementasi Sistem Akuntansi sudah dilaksanakan dengan baik dalam pencatatan ataupun pelaporannya, dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa, yang telah ditentukan oleh pemerintah. Semua Pengelolaan Dana Desa dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan semua proses yang telah dilaksanakan sesuai peraturan. Namun terdapat beberapa kendala yang menghambat proses implementasi sistem akuntansi dikarenakan sumber daya atau Aparatur Desa Wates yang belum memiliki keterampilan memadai dalam mengelola keuangan dan administrasi desa.

Daftar Pustaka

- Assor, A. R., & Rusdianti, I. S. (2023). How The Accounting Implementation In "Abon Ikan Tuna Lely Bintang" Ternate City? *Innovation Business Management and Accounting Journal*, 2(2), 63-70. <https://doi.org/10.56070/ibmaj.v2i2.36>
- Bawono, I. R. (2019). Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: PT. Grasindo.
- Gatot, R. Y. (2025). Transformasi Hukum Pemerintahan Desa: Perbandingan UU No. 5 Tahun 1979 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *TheJournalish: Social and Government*, 6(3), 273-282. <https://doi.org/10.55314/tsg.v6i3.977>
- Hakim, D. A. (2019). Hukum Dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *NIZHAM: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 36-56.
- Helsa, I., & Syamsul. (2022). Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Investigasi di Desa Sambo. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 3(1), 53-70. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5693>
- Malahayati, R., & Nurmala. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. *JURSIMA*, 11(3), 86-93. <https://doi.org/10.47024/js.v11i3.718>
- Purwanti, U. (2021). TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MELILIAN KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79-90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Raharjo, M. M. (2020). Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Rukin. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Rusdianti, I. S., Irmadariyani, R., & Kustono, A. S. (2022). E-Finance: Mitigation of Fraud Tendency in Indonesia. *IJEED International Journal Of Entrepreneurship And Business Development*, 5(3), 581-589. <https://doi.org/10.29138/ijebed.v5i3.1857>
- Rusdianti, I. S., & Sopanah, A. (2023). *Mengenal Akuntansi Publik dan Perkembangannya* (Vol. 1). Scopindo Media Pustaka.
- Tampubolon, E. (2022). Analisa Yuridis Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 3(1), 86-95. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.617>
- Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 108-123. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.21>
- Triyo, E., Haryono., & Irwantoro. (2020). Strategi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik). *Cakrawala*, 14(2), 172-182. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i2.353>
- Yusran, A., Pananrangi, A. R., & Bahri, S. (2021). Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 2(2), 54-61. <https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.425>